



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir akta perceraian (F-2.19);
2. Keputusan Pengadilan Negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, harus dilaporkan sebelum 60 hari dari tanggal berkekuatan hukum tetap;
3. Kutipan Akta Perkawinan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Fotocopy KTP dan KK;
5. Bagi WNA agar melengkapi fotocopy Passport.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Akta Perceraian;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Kutipan Akta Perceraian.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : [disdukcapil@pringsewukab.go.id](mailto:disdukcapil@pringsewukab.go.id)
- Web : [www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)
- WA : 082185190707